



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa, umur 74 tahun, agama buddha, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 54 RT/RW 002/012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H.,M.H., Muhammad Hasyim, S.H., dan Mustadji, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Ikan Paus No.54 RT/RW 002/012 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sinta Jumaria al. Liem Sin Siu, umur 84 tahun, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 54 RT/RW 002/012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat**;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Mastrip No.10 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Purnomo, S.K.M. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, berdasarkan surat perintah tugas tanggal 24 Maret 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.



Setelah mendengar Penggugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar/alasan dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Republik Rakyat Indonesia, pada bulan Desember 1975 Penggugat menikah secara hukum agama Budha dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Asing yang bernama Liem Tjiok Ing di Kota Probolinggo Jawa Timur Indonesia;

Keterangan:

- Bahwa tanggal 5 Maret 1987 Suami Penggugat yakni Liem Tjiok Ing resmi mejadi Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa pada tanggal 8 Maret 1991 Penggugat resmi menikah dengan Liem Tjiok Ing berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8/K/U/1991;
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 1991 Suami Penggugat yakni Liem Tjiok Ing telah berganti nama Liem Anto Santoso berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 10/Pdt.P/1991/PN. Prob;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Liem Tjiok Ing telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Koento Wahyudi, Tanggal lahir 06-03-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha.
 - b. Koento Denny Wibowo, Tanggal lahir 04-01-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik.
 - c. Veronika Kunto, tanggal lahir 23 Januari 1984, Jenis Kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia;
 3. Bahwa untuk kepentingan pendidikan Koento Wahyudi dan Koento Denny Wibowo, pada saat itu Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing yang masih berkewarganegaraan asing dan berstatus nikah dengan Penggugat secara Agama Budha, meminta kepada adik kandungnya yang sudah berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Liem Sin Siu al. Sinta Jumaria in casu Tergugat, agar Koento Wahyudi dan Koento Denny Wibowo di mohonkan Akta Kelahiran dengan status sebagai anak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat dengan suaminya yang bernama Koento Satrijo al. Ko Hwat Hien (meninggal dunai pada tanggal 12 Nopember 2008);

4. Bahwa atas permintaan Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing, selanjutnya Tergugat bersama suaminya mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepada Turut Tergugat, sehingga terbit Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dengan status anak dari suami-istri Koento Satrijo (Ko Hwat Hien) dan Liem Sin Siu;
 - Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo dengan status anak dari suami-istri Koento Satrijo dan Sinta Jumaria;
 5. Bahwa penerbitan Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo dengan status sebagai anak kandung dari Tergugat dengan suaminya (Koento Satrijo al. Ko Hwat Hien) adalah tidak dapat di benarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena senyatanya Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing, sehingga Akta Kelahiran No. 16/1978 dan Akta Kelahiran No. 3/1981 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;
 6. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo yang di keluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat dalam perkara ini memiliki hubungan hukum, maka sudah sewajarnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan suaminya mengajukan permohonan Akta Kelahiran Kepada Turut Tergugat sehingga terbit Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo dengan status sebagai anak kandung dari Tergugat dengan suaminya yang bernama Koento Satrijo (Ko Hwat Hien) adalah tidak dapat di benarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena senyatanya Koento Wahyudi dan Koento Denny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing;
4. Menyatakan Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo yang di keluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum untuk itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka pengadilan sebagaimana relaas panggilan kepada Tergugat Nomor. 6/Pdt.G/2022/PN Pbl tertanggal 4 Maret 2022, 11 Maret 2022 dan 18 Maret, sedangkan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Agus Purnomo, S.K.M. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/243/425.111/2022 tertanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roni Daniel Ricardo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita maupun petitum gugatan, sebagai berikut :

- Pada halaman 2 angka 2 huruf b. Koento Denny Wibowo diperbaiki menjadi Koento Danny Wibowo;
- Pada halaman 2 angka 2 huruf c. Veronika Kunto diperbaiki menjadi Veronica Kunto;
- Pada halaman 2 angka 3 Koento Denny Wibowo diperbaiki menjadi Koento Danny Wibowo;
- Pada halaman 3 angka 5 Koento Denny Wibowo diperbaiki menjadi Koento Danny Wibowo;
- Pada Petitum angka 3 pada halaman 4 Koento Denny Wibowo diperbaiki menjadi Koento Danny Wibowo;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 8/K/U/1991, tanggal 8 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo. Diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11/PWI Tahun 1987, tanggal 3 Februari 1987. Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 10/Pdt.P/1991/PN Pbl. Tanggal 16 Maret 1991. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Liem Anto Santoso atau Liemanto Santoso tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/1978, tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi. Diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3/1981, tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo. Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/1984, tanggal 23 Januari 1984, atas nama Veronica Kunto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo. Diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan, tanggal 28 Januari 2022. Diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3574034102480003 atas nama Jenny Indahwati. Diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671120603780007 atas nama Koento Wahyudi Diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3574030401810004 atas nama Koento Wahyudi. Diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603176301840003 atas nama Veronica Kunto. Diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Laiman Budisatriyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat (Jenny) telah menikah dan memiliki suami;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa suami dari Penggugat (Jenny) sudah meninggal, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Liem Tjiok Ing;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya (Liem Tjiok Ing) mempunyai 3 (tiga) orang anak 3 yaitu bernama: Koento Wahyudi, Koento Danny Wibowo dan Veronica Kunto;
 - Bahwa saat Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo masih kecil, mereka hidup bersama dengan mamanya, yaitu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sinta (Tergugat) bertempat tinggal di Katamso dan tinggal serumah dengan Jenny (Penggugat);
 - Bahwa saksi kenal dengan suami dari Tergugat, saksi biasa memanggil suami dari Tergugat dengan panggilan Ko Hwat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat adalah kakak dari suami Penggugat;
- Bahwa Koento Wahyudi lahir pada tahun 1978, Koento Danny Wibowo lahir pada tahun 1981, dan Veronica Kunto lahir pada tahun 1984 dan yang membesarkan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama karena mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan disini karena anak dari Penggugat yang bernama Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo di atas namakan anak dari Ko Hwat dan Tergugat, tapi keduanya bukan orang tua kandung dari Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo dan Penggugat bermaksud akan merubah akta kelahiran kedua anak tersebut pada nama orang tua yaitu menjadi atas nama Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan dari Penggugat dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1975;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat sedang hamil, namun saksi tidak tahu kapan melahirkannya. Akan tetapi saat Penggugat melahirkan, saksi menjenguk dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo di atas namakan anak dari Sinta (Tergugat) pada akta kelahirannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengenal Jenny (Penggugat), dia memiliki nama asli yang bernama The Tjwie Hoa. Jenny (Penggugat) dan suaminya tinggal satu rumah dengan Sinta (Tergugat) dan suaminya;
- Bahwa pekerjaan Liem Tjiok Ing (suami Penggugat) adalah pengusaha truck dan sekarang yang menjalankan usaha tersebut adalah anaknya;
- Bahwa pekerjaan Jenny (Penggugat) adalah pengusaha tepung dan truck;
- Bahwa Ko Hwat (Suami Tergugat) sudah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa Veronica Kunto Kunto tinggal di Kota Probolinggo;
- Bahwa setahu saksi yang melahirkan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah Penggugat, saat itu saksi memberikan ucapan selamat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di Pengadilan Negeri Probolinggo, yaitu untuk menjadi Saksi dalam gugatan pergantian nama dalam akta kelahiran dari Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo yang awalnya di atas namakan anak dari Sinta (Tergugat) dan Ko Hwat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(suami Tergugat) menjadi anak dari Jenny (Penggugat) dan Liem Tjiok Ing (suami Penggugat);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibunya karena saksi tahu saat Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat hamil ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Jenny (Penggugat) melahirkan di rumah sakit, namun saksi menjenguk Penggugat di rumahnya setelah dia melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah hamil dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah asli dari Bali dan tidak punya rumah di Kota Probolinggo, sedangkan Penggugat punya rumah, sehingga Tergugat diajak tinggal satu rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di satu rumah karena suami Penggugat merupakan saudara dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Iswajanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jenny (Penggugat) mempunyai suami yang bernama Liem Tjiok Ing dan sudah meninggal. namun saksi tidak ingat kapan tepatnya suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan suami yang bernama Liem Tjiok Ing mempunyai 3 orang anak, yaitu yang bernama: Koento Wahyudi, Koento Danny Wibowo dan Veronica Kunto;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah resmi pada tahun 1975, namun saksi tidak ingat tanggal pasti kapan dilakukan pencatatan di dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat hamil anak pertama dan saksi juga mengetahui saat Penggugat melahirkan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Koento Wahyudi, Koento Danny Wibowo, dan Veronica Kunto adalah Penggugat dan suami Bernama Liem Tjiok Ing;
- Bahwa saksi mengetahui suami Tergugat, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sinta (Tergugat) dan suaminya tidak pernah punya anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa Koento Wahyudi, Koento Danny Wibowo, dan Veronica Kunto adalah anak dari Penggugat dan suaminya;
- Bahwa alasan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo di atas namakan anak dari Sinta (Tergugat) dan suaminya karena pada waktu itu suami Penggugat (Liem Tjiok Ing) belum Warga Negara Indonesia, sehingga jika bukan Warga Negara Indonesia, maka anak-anaknya tidak dapat sekolah;
- Bahwa Sinta (Tergugat) adalah kakak dari suami Jenny (Penggugat) yang saat itu status kewarganegaraan Indonesia sedangkan suami dari Jenny (Penggugat) status kewarganegaraan Indonesia belum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Sinta (Tergugat) adalah kakak dari suami Jenny (Penggugat);
- Bahwa saksi ingat tahun lahir ketiga anak Jenny (Penggugat) diantaranya: Koento Wahyudi lahir tahun 1978, Koento Danny Wibowo lahir tahun 1981 dan Veronica Kunto lahir tahun 1984;
- Bahwa Sinta (Tergugat) dan suami dari Jenny (Penggugat) adalah orang Bali;
- Bahwa Veronica Kunto sangat mengetahui bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah kedua kakaknya;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat saat satu bulan setelah Penggugat melahirkan;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat di rumah tersebut ada Sinta (Tergugat) dan suaminya, juga Jenny (Penggugat) dan suaminya;
- Bahwa dirumah tersebut memang ada dua kepala keluarga;
- Bahwa ketiga bersaudara Koento Wahyudi, Koento Danny Wibowo, dan Veronica Kunto saat ini sudah tidak tinggal satu rumah di rumah tersebut, sejak mereka menikah mereka hidup masing-masing bersama keluarganya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah kewarganegaraan suami dari Jenny (Penggugat) sebelum menjadi WNI adalah warga negara RRC, namun saksi tidak ingat kapan perpindahan kewarganegaraan tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu menikah adalah Liem Tjiok Ing dengan Jenny (Penggugat), kemudian Sinta (Tergugat) dengan Ko Hwat
- Bahwa usia dari Sinta (Tergugat) lebih tua daripada Jenny (Penggugat);
- Bahwa suami Sinta (Tergugat) bernama Ko Hwat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara Jenny (Penggugat) dan Sinta (Tergugat) yaitu Tergugat adalah kakak dari suami Penggugat yang bernama Liem Tjiok Ing;
- Bahwa keadaan Sinta (Tergugat) saat ini sedang sakit;
- Bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo dalam sehari-hari memanggil Sinta (Tergugat) mami, sedangkan Jenny (Penggugat) dipanggil mama oleh Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo;
- Bahwa kalau memanggil suami Sinta (Tergugat) saksi tidak tahu bagaimana, namun jika memanggil suami Jenny (Penggugat) dengan panggilan papa;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha truck yang saat ini dijalankan oleh Koento Danny Wibowo, Untuk Koento Wahyudi dan Veronica Kunto saksi tidak mengetahui apakah juga ikut menjalankan usaha dari Penggugat atau tidak, tapi setahu saksi mereka tidak memiliki masalah;
- Bahwa Sinta (Tergugat) tidak memiliki anak kandung, namun memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Koento Danny Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Jenny), karena Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat (Sinta), karena Tergugat kakak ayah kandung saksi (Liem Tjiok Ing);
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dikarenakan nama (Tergugat) dalam Akta Kelahiran saksi dan Koento Wahyudi akan diganti menjadi nama mama saksi Jenny (Penggugat);
- Bahwa nama orang tua di Akta Kelahiran saksi dan Koento Wahyudi seharusnya tertulis Jenny (Penggugat) dan bukan Sinta (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Jenny (Penggugat) adalah ibu kandung saksi, karena yang merawat saksi dari kecil adalah Jenny (Penggugat);
- Bahwa saksi memanggil Sinta (Tergugat) dengan sebutan mami, sedangkan saksi memanggil Jenny (Penggugat) dengan sebutan mama;
- Bahwa ada dua orang yang akan diganti nama orang tuanya dalam akta lahirnya, yaitu saksi dan kakak saksi Koento Wahyudi;
- Bahwa Koento Wahyudi adalah kakak saksi, sedangkan Veronica Kunto adalah adik saksi, saksi tiga bersaudara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Veronica Kunto tidak keberatan terhadap perubahan pada akta kelahiran milik saksi dan Koento Wahyudi, serta hubungan diantara saksi dengan Koento Wahyudi dan Veronica Kunto tidak ada masalah;
- Bahwa Liem Tjiok Ing adalah suami dari Jenny (Penggugat) dan merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Sinta (Tergugat) dan suaminya tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sinta (Tergugat) memiliki anak angkat yang sekarang tinggal di Surabaya;
- Bahwa saat ini Sinta (Tergugat) masih hidup, namun sakit-sakitan sedangkan suami dari Sinta (Tergugat) telah meninggal dunia;
- Bahwa Sinta (Tergugat) telah mengetahui bahwa Jenny (Penggugat) mengajukan perubahan nama pada Akta kelahiran saksi dan kakak saksi;
- Bahwa Sinta (Tergugat) tidak keberatan atas gugatan perubahan nama dalam akta lahir yang diajukan oleh Jenny (Penggugat);
- Bahwa saksi melihat bahwa nama orang tua dalam Akta Kelahiran saksi adalah Sinta (Tergugat) dan suaminya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui dan dijelaskan bahwa ayah saksi dahulunya adalah Warga Negara Asing dan telah berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Jenny (Penggugat) dan Sinta (Tergugat) masih satu rumah dan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah meneruskan usaha orang tua (Ayah), yaitu usaha transportasi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengubah Akta Kelahiran saksi dan saudara saksi Koento Wahyudi adalah mama yaitu Jenny (Penggugat);
- Bahwa sekarang Koento Wahyudi berada di Jakarta;
- Bahwa tanggapan Koento Wahyudi terkait gugatan ini tidak masalah;
- Bahwa saksi tahu ibu saksi adalah Jenny (Penggugat) dikarenakan Jenny (Penggugat) telah bercerita kepada saksi juga Sinta (Tergugat) pun bercerita kepada saksi bahwa jika Jenny (Penggugat) adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa alasan Akta Kelahiran saksi di atas namakan anak dari Sinta (Tergugat) karena waktu itu suami Jenny (Penggugat) masih berstatus Warga Negara Asing, sehingga nama Sinta (Tergugat) dipinjam agar saksi bisa berstatus Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Koento Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Jenny), karena Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat (Sinta), karena Tergugat kakak ayah kandung saksi (Liem Tjiok Ing);
- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi dikarenakan nama (Tergugat) dalam Akta Kelahiran saksi dan Koento Danny Wibowo akan diganti menjadi nama mama saksi Jenny (Penggugat);
- Bahwa nama orang tua di Akta Kelahiran saksi dan Koento Danny Wibowo seharusnya tertulis Jenny (Penggugat) dan bukan Sinta (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Jenny (Penggugat) adalah ibu kandung saksi, karena saksi dengar dari Almarhum Ayah (Liem Tjiok Ing), pada waktu saksi lahir status kewarganegaraan bapak saksi masih Warga Negara Asing, sehingga bapak saksi meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu Sinta (Tergugat) dan suaminya (Ko Hwat), untuk menjadi orang tua yang tertulis dalam Akta Kelahiran saksi dan adik saksi (Koento Danny Wibowo karena kakak dari ayah saksi, yaitu Sinta (Tergugat) dan suaminya (Ko Hwat) sudah berstatus Warga Negara Indonesia;
- Bahwa keluarga dari Jenny (Penggugat) dan Sinta (Tergugat) bertempat tinggal di satu rumah yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan gugatan pergantian nama tersebut, karena saksi yakin bahwa Jenny (Penggugat) dan Liem Tjiok Ing adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa saksi tiga bersaudara, yaitu saksi (Koento Wahyudi), Koento Danny Wibowo, dan Veronica Kunto;
- Bahwa saksi dan dua saudara saksi ada nama Kunto karena nama tersebut adalah nama dari suami Sinta (Tergugat), yaitu Ko Hwat al Koento Satrijo, dan nama tersebut yang diikuti oleh nama saksi bersaudara;
- Bahwa ayah saksi (Liem Tjiok Ing) memiliki usaha jasa angkutan;
- Bahwa yang meneruskan usaha ayah saksi (Liem Tjiok Ing) adalah Koento Danny Wibowo dan Veronica Kunto;
- Bahwa dahulu status kewarganegaraan ayah saksi (Liem Tjiok Ing) adalah Warga Negara Asing;



- Bahwa Ibu kandung saksi, yaitu Jenny (Penggugat), dan ayah saksi (Liem Tjiok Ing) yang merawat, mendidik, dan membiayai sekolah saksi;
- Bahwa Sinta (Tergugat) dan suaminya (Ko Hwat) tidak memiliki anak kandung, tetapi memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi baru tiba dari Tangerang dan menginap di rumah Veronica Kunto dan Veronica Kunto tidak keberatan dengan gugatan pergantian nama ini;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa baru diajukan sekarang perubahan nama tersebut, tetapi saksi dengar bahwa pergantian nama tersebut baru terpikirkan setelah ayah saksi (Liem Tjiok Ing) meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi (Liem Tjiok Ing) meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang diucapkan pada sidang tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Liem Tjiok Ing, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 8 Maret 1991;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Liem Tjiok Ing dilahirkan 3 (Tiga) orang anak diantaranya:
 - 1) Koento Wahyudi, laki-laki lahir tahun 1978;
 - 2) Koento Danny Wibowo, laki-laki lahir tahun 1981; dan
 - 3) Veronica Kunto lahir tahun 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Liem Tjiok Ing baru resmi menjadi warga Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1987;
4. Bahwa Liem Tjiok Ing telah mengajukan perubahan namanya sendiri dan telah dikabulkan oleh pengadilan negeri pada tanggal 16 Maret 1991 menjadi Liem Anto Santoso;
5. Bahwa Liem Anto Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017;
6. Bahwa pada akta kelahiran Koento Wahyudi tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dan Liem Sin Siu (Tergugat);
7. Bahwa pada akta kelahiran Koento Danny Wibowo tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo dan Sinta Jumaria (Tergugat);
8. Bahwa Sinta Jumaria al. Liem Sin Siu (Tergugat) adalah kakak kandung dari Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso atau suami dari Penggugat;
9. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami-istri antara Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dengan Liem Sin Siu/ Sinta Jumaria (Tergugat) dan Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso dengan Jenny Indahwati/The Tjwie Hoa (Penggugat) tinggal dalam satu rumah;
10. Bahwa pasangan suami-istri Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dengan Liem Sin Siu/ Sinta Jumaria (Tergugat) semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung;
11. Bahwa Sinta Jumaria (Tergugat) adalah seorang ibu yang mengandung dan melahirkan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang tidak sahnya Akta Kelahiran milik Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo, dimana dalam akta kelahiran Koento Wahyudi tersebut tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dan Liem Sin Siu (Tergugat) serta dalam akta kelahiran Koento Danny Wibowo tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo dan Sinta Jumaria (Tergugat). Bahwa yang benar Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso dengan Jenny Indahwati/The Tjwie Hoa (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso dengan Jenny Indahwati/The Tjwie Hoa (Penggugat)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, serta 4 (empat) orang Saksi, yaitu saksi Laiman Budisatriyo, saksi Iswajanti, saksi Koento Danny Wibowo dan saksi Koento Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih siapa orang tua kandung dari orang yang bernama Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan akta perkawinan serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat (Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa) telah menikah dengan Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso serta telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 8 Maret 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui dari Pernikahan Penggugat dengan Liem Anto Santoso mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Koento Wahyudi, laki-laki lahir tahun 1978, saksi Koento Danny Wibowo, laki-laki lahir tahun 1981 dan saudari Veronica Kunto lahir tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran serta keterangan saksi Koento Wahyudi dan saksi Koento Danny Wibowo diketahui bahwa pada akta kelahiran Koento Wahyudi tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dan Liem Sin Siu (Tergugat) serta pada akta kelahiran Koento Danny Wibowo tertulis anak dari pada suami-istri Koento Satrijo dan Sinta Jumaria (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dapat diketahui adanya perbedaan nama orang tua dari saksi Koento Wahyudi dan saksi Koento Danny Wibowo dalam akta kelahirannya masing-masing (*vide* bukti P-5 dan P-6) dengan keadaan yang sebenarnya, disebabkan oleh permintaan dari Liem Anto Santoso dan Penggugat (Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa) sendiri selaku orang tua kandung Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo kepada Koento Satrijo (Ko hwat Hein) dan Tergugat (Sinta Jumaria al. Liem Sin Siu) hingga akhirnya terbit akta kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Liem Anto Santoso dan Penggugat (Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa) melakukan hal tersebut dengan alasan untuk kepentingan pendidikan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo, dimana pada saat itu Liem Anto Santoso masih berkewarganegaraan asing dan berstatus nikah dengan Penggugat, hal ini sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa petikan keputusan presiden tentang permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dimana Liem Tjiok Ing baru resmi menjadi Warga Negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Maret 1987 atau setelah saksi Koento Wahyudi dan saksi Koento Danny Wibowo dilahirkan, dan berdasarkan bukti P-3 berupa penetapan pengadilan negeri tanggal 16 Maret 1991 tentang perubahan nama, maka nama Liem Tjiok Ing telah dirubah menjadi Liem Anto Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Sinta Jumaria al. Liem Sin Siu (Tergugat) adalah kakak kandung dari Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso atau suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kematian serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Liem Anto Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui pula bahwa Koento Satrijo (Ko hwat Hein)/suami dari Tergugat telah meninggal dunia pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa surat pernyataan dapat diketahui bahwa Tergugat (Sinta Jumaria al. Liem Sin Siu) mengakui bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah anak kandung dari adik laki-laki Tergugat yang bernama Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso dengan istrinya yang bernama Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah jelas bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso dengan Jenny Indahwati/The Tjwie Hoa (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perihal petitum 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.



Menimbang, bahwa perihal petitum 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing telah dipertimbangkan sebelumnya, dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan keadaan tersebut, dengan demikian petitum 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat dengan suaminya mengajukan permohonan Akta Kelahiran Kepada Turut Tergugat sehingga terbit Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo dengan status sebagai anak kandung dari Tergugat dengan suaminya yang bernama Koento Satrijo (Ko Hwat Hien) adalah tidak dapat di benarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena senyatanya Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing, Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya, yang mana Majelis Hakim memandang Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo adalah anak kandung Penggugat (Jenny Indahwati al. The Tjwie Hoa) dengan Liem Tjiok Ing/Liem Anto Santoso, dengan demikian petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Akta kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo yang di dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum untuk itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa identitas kedua orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang tertulis di dalam akta kelahiran Koento Wahyudi dan akta kelahiran Koento Danny Wibowo masing-masing adalah tidak benar, maka petitum 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan, namun dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Penggugat sehingga petitum 4 (empat) diubah dan disesuaikan dengan bunyi pada peraturan perundang-undangan terkait, menjadi membatalkan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, yaitu Akta Kelahiran :

- Nomor : 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi;
- Nomor : 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo;

Menimbang, bahwa oleh karena akta-akta yang dibatalkan tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka berdasarkan pada Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas disebutkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu menambahkan petitum lagi yang bukan dikategorikan sebagai *ultra petita*, namun karena sebuah ketentuan wajib yang harus dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan. Bahwa Petitum 5 (lima) yang ditambahkan tersebut berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Turut Tergugat untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta yang dibatalkan tersebut dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa perihal petitum 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dinyatakan batal demi hukum terhadap Akta kelahiran Nomor 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran Noomor 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo, maka dengan demikian petitum 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum 7 (tujuh) yang memohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 (dua) sampai dengan petitum 7 (tujuh) gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan suaminya mengajukan permohonan Akta Kelahiran Kepada Turut Tergugat sehingga terbit Akta Kelahiran No. 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi dan Akta Kelahiran No. 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo dengan status sebagai anak kandung dari Tergugat dengan suaminya yang bernama Koento Satrijo (Ko Hwat Hien) adalah tidak dapat di benarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena senyatanya Koento Wahyudi dan Koento Danny Wibowo merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Liem Anto Santoso al. Liem Tjiok Ing;
4. Membatalkan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, yaitu Akta Kelahiran :
 - Nomor : 16/1978 tanggal 23 Maret 1978 atas nama Koento Wahyudi;
 - Nomor : 3/1981 tanggal 17 Januari 1981 atas nama Koento Danny Wibowo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Turut Tergugat untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta yang dibatalkan tersebut dari kepemilikan subjek akta;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan diperhitungkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl., tanggal 2 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp720.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Biaya sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp880.000,00;

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pbl.